



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR VIDEO PORNO IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

¹ Gusti Heliana Safitri dan ² Hendy Indra Pratama

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : ¹ safitriheliana@gmail.com,

² hendyindra56@gmail.com

Submitted : 20/05/2021
Revised : 27/05/2021
Accepted : 18/06/2021
Published : 06/07/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 821 5770 9493

© JPHI 2021

Licensed under the CC 4.0.
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

This study aims to determine the qualifications of the crime of distributing pornographic videos in the view of criminal law and to determine the application of material criminal law to the crime of spreading pornographic videos. This research method uses a normative juridical approach, secondary data from library research techniques. Then it was analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the research conducted by the author that the act of pornography is a crime that is private in nature so that law enforcement against pornography eradication there are many difficulties. One of the inhibiting factors for eradicating pornography is the lack of cooperation from the community and various parties in reporting this crime. The application of criminal law has a tendency to be influenced by the structure of society, which is an obstacle that allows the application of criminal law to be carried out and can provide obstacles that lead to the application of criminal law cannot be carried out or cannot be maximized. The elements of a pornographic crime consist of a subjective element, namely an error, which means that the act was intentionally or with its consent, and an objective element, namely an act (to be) which means an object or model that contains pornographic content. (2) The crime of pornography is carried out based on the Criminal Procedure Code unless otherwise stipulated in Law Number 44 of 2008.

Keywords : *Pornography, Elements of Crime, Application.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi. Metode penelitian ini

	<p>menggunakan pendekatan yuridis normative, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan Pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini. Penerapan hukum pidana memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh struktur masyarakat, yang merupakan kendala yang memungkinkan Penerapan hukum pidana dapat dijalankan dan dapat memberikan hambatan yang mengarah pada penerapan hukum pidana tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memaksimalkan. unsur-unsur tindak pidana pornografi terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi. (2) Tindak pidana pornografi dilaksanakan tetap berdasarkan atas Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.</p> <p>Kata Kunci : <i>Pornografi, Unsur-unsur Pidana, Penerapan.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Teknologi terus berkembang untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya, perkembangan teknologi yang sangat membantu manusia salah satunya adalah Internet. Dilihat dari bagaimana orang-orang memanfaatkan Internet dalam berbagai aspek seperti; bisnis, pemerintahan dan pendidikan bahkan kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Beberapa jenis bisnis justru sangat bergantung pada eksistensi Internet.¹ Internet melahirkan realita baru dalam kehidupan umat manusia, di mana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, yang menyebabkan perubahan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Selain manfaatnya kehidupan masyarakat, ternyata Internet juga melahirkan jenis kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan ini oleh beberapa ahli disebut kejahatan komputer (*cybercrime*).²

Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas.³ Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak

¹ Sutan Remy Syahdeini, "*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*", Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 2.

² Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*", Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003, hlm. 385.

³ Yudhista, D, Tim MWCC. 2002. *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Habibie Center, Jakarta. hlm 43

positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet, Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah cyberporn juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia.⁴

Satu dari beberapa bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. "*Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual pornografi yang di muat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. konten pornografi yang tersebar melalui jaringan internet dianggap lebih cepat menyebar karena begitu mudahnya link pornografi di search di internet, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal." "*Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs."⁵

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Cyberporn merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP merumuskannya dalam Pasal 282. Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1). Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1). Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) telah diterangkan dengan jelas: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat,

² Makarim Edmon, 2003, "*Kompilasi Hukum Telematika*", Radja Grafindo Persada. Jakarta hlm 132

³ Feri Suliant.2010. *CyberPorn-Bisnis atau Kriminal*. Elek Media Komputindo.Jakarta. hlm.4

memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Akibat tersebarnya objek pornografi sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil, tetapi berdasarkan unsur tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi maka tindak pidana menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil. Hanya saja aparat penegak hukum dan pemerintah masih fokus dalam pemblokiran situs porno dan memusnahkan produk pornonya saja, dan sering kali dalam menjerat penyebar pornografi di internet menggunakan ketentuan yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Termuat Dalam Cyberporn Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma, Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Termuat Dalam Cyberporn Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap

meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pengaturan tentang cyberpornography ini tidak lepas dari dinamika pembangunan nasional yang terjadi selama ini. *Cyberpornography* ini tidak hanya bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum melainkan juga merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat. Namun lebih dari itu yaitu melakukan perlindungan kepada korban dari tindakan cyberpornography ini.⁶

Perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat korban akan mendapatkan kerugian secara materiil maupun non materiil serta mendapat perlakuan atau stigma negatif sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.⁷ Dampak negatif dari kemajuan teknologi secara mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui kemajuan teknologi dan rasa membutuhkan masyarakat akan teknologi. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (Pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Perhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata "pronos" yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan "grafi" yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa

⁶ Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 2

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. PT Refika Aditama. Bandung. Hal 82

susila dari orang yang membaca atau melihatnya selain itu Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menjelaskan pornografi berasal dari kata porno yang berarti pelacur (bahasa Yunani "*porne*") sedangkan grafi (*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi. Dengan demikian pornografi berarti:⁸

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya;

Dampak negatif dari kemajuan teknologi secara mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui kemajuan teknologi dan rasa membutuhkan masyarakat akan teknologi. Salahsatu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negative terhadap perilaku generasi muda. Berlakunya undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif. Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya
- b. Unsur objektif. Perbuatan : menjadi Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Dari unsur objektif dan subyektif tersebut diatas dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

1. Kesalahan dengan Sengaja Semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dolus (sengaja). Namun hanya tindak pidana pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini yang mencantumkan secara tegas dengan sengaja. Sementara itu tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini tidak mencantumkan kata-kata dengan sengaja. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusannya, tindak pidana pornografi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini merupakan

⁸ Neng Sutan Remy Syahdeini. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 5

tindak pidana sengaja. Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan.

2. Tentang arti sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan
3. K arah mana kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan pada semua unsur yang diletakkan di muka kata sengaja dalam kalimat rumusan tindak pidana

Dengan kata lain semua unsur yang diletakkan di muka sengaja menentukan ke arah mana sengaja harus ditujukan. Unsur yang hampir pasti diletakkan di depan sengaja adalah unsur perbuatan dan objek perbuatan, yang sekaligus merupakan objek tindak pidana.⁹ Selanjutnya barulah unsur-unsur lainnya. Objek atau model yang bermuatan porografi Unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi ditulis "dengan sengaja atau atas persetujuannya" dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan dan objek tindak pidana sebagaimana dirinci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sudut adanya kehendak. Dengan sengaja sama artinya dengan atas persetujuannya. Menghendaki dalam unsur sengaja menjadi objek atau model sama dengan menghendaki dalam unsur atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.
2. Ditinjau dari sudut asalnya inisiatif timbulnya kehendak, "dengan sengaja" berbeda dari "atas persetujuannya". Inisiatif timbulnya kehendak dalam kesalahan dengan sengaja sejak semula berasal dari si pembuat sendiri. Si pembuat yang menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi sementara dalam kesalahan atas persetujuannya inisiatif timbul dari kehendak untuk menjadi objek atau model pornografi berasal dari orang lain. Dirinya untuk dijadikan objek atau model sekedar menyetujui.

Pasal yang menunjukkan dilarangnya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah, Pasal 4 ayat (1). Pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan, yaitu:

⁹ Agus Raharjo dan Sunaryo, CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya), hal 44

Adapun unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Memproduksi
- 2) Membuat
- 3) Memperbanyak
- 4) Menggandakan
- 5) Menyebarluaskan
- 6) Menyiarkan
- 7) Mengimpor
- 8) Mengekspor
- 9) Menawarkan
- 10)Memperjualbelikan
- 11)Menyewakan
- 12)Menyediakan

Kata "setiap orang" Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menunjukkan pada "orang", yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-undang pornografi ini masih memiliki menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8 mengatur "setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 UUP ini "dengan sengaja". Unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban, bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur "dengan sengaja" (dolus/opzet atau kesengajaan) tersebut.

Untuk mengetahui unsur "dengan sengaja" maka harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- 1) Adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- 2) Adanya perbuatan permulaan;
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum; dan
- 4) Adanya akibat dari perbuatannya.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya.¹⁰

Undang Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perlu diketahui bahwa masalah pornografi telah diatur secara tegas oleh Undang undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak. Jadi berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana pertanyaan Sdr. Heri dapat dijerat sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar (pasal 29 UU Pornografi). Masih relevan dengan masalah foto-foto telanjang, pasal 8 UU Pornografi menyatakan bahwa, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran terhadap pasal 8 tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar (pasal 34 UU Pornografi). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bukan hanya fotografernya maupun penyebar foto-foto telanjang saja yang terancam sanksi pidana, orang yang menjadi model foto-foto telanjangnya pun dapat dikenai sanksi.

Pasal 8 Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang baik sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model pornografi. Pasal 8 UU Pornografi itu terbatas hanya melindungi mereka yang dipaksa dengan ancaman atau diancam berada di bawah kekuasaan

¹⁰ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, hal 78

atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain untuk menjadi objek atau model pornografi. Karena itu, ketentuan ini harus dibaca dalam konteks model tidak dipaksa dengan ancaman atau diancam atau berada di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Berdasarkan teori kehendak dalam ilmu hukum pidana, model pornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan merekam dan juga akibat.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video

Porno

Berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Hal ini telah ditegaskan dalam bunyi Pasal 44 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 : "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Penegakan hukum sangat relevan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan

konsep "*liability*".¹¹ Dalam mencapai tiga (3) hal pada penegakan hukum : keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, proses penegakan hukum erat hubungannya dengan pertanggungjawaban didalamnya.¹² Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jika dalam penegakan hukum tidak memperhatikan pertanggungjawaban, sudah dapat dipastikan tidak tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang pada hukum pidana merupakan suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak *fair* jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum atau sanksi.

Pornografi memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis dan terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana. Pornografi bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis dereerbaarheid*). Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut.¹³

Kejahatan *cyberporn* meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, berupa Hukum Pidana yang dapat digunakan sebagai *ultimum remidium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam

¹¹ Neng Djubaedah. 2011. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi: Prespektif Negara hukum berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.

¹² Neng Vera Rimbawani Sushanty, Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni-September, 2019, hal. 8

¹³ Neng Suratman, Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, "Jurnal Pembaharuan Hukum", Volume I No. 2, Mei – Agustus, 2014, hal 64

menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dikemukakan oleh *Barda Nawawi Arief* sebagai berikut:¹⁴

- a) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, dan sosio-kultural;
- c) Penggunaan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Hukum Pidana hanya merupakan pengobatan simtomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d) Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan biaya tinggi;

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh POLRI yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diantisipasi oleh POLRI sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang

¹⁴ Santoso, Topo, 1996, Pornografi dan Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, XXVI (6) 1996, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal 23

Nomor 44 Tahun 2008. Pada hukum, penegakan hukum sangat relevan dengan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep "liability". Dalam mencapai tiga (3) hal pada penegakan hukum : keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, proses penegakan hukum erat hubungannya dengan pertanggungjawaban didalamnya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jika dalam penegakan hukum tidak memperhatikan pertanggungjawaban, sudah dapat dipastikan tidak tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang pada hukum pidana merupakan suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak fair jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah atas dasar kesalahan.

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya

Kemudian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan di dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada intinya berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini didasarkan karena pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa, "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Oleh karena itu mengenai penegakan hukum pidana pornografi didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pornografi ialah orang yang cacat, belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan dan Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut sudah dewasa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Unsur Pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi dimuat dalam Pasal 8 dan 34, Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Unsur tindak pidana pornografi pada rumusan Pasal 34 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Penegakan Hukum Preventif, kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas; 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Saran

1. Mensikapi tentang tindak pidana pornografi hendaklah kita menyamakan persepsi mengenai bahaya pornografi bukan mencari alasan pembenar berkaitan dengan konsep pornografi.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi sangat diperlukan peran serta kerjasama dari masyarakat dan penegak hukum demi terciptanya masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. PT Refika Aditama. Bandung
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika* Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Feri Suliant. 2010. *CyberPorn–Bisnis atau Kriminal*. Elek Media Komputindo. Jakarta
- Makarim Edmon, 2003, "Kompilasi Hukum Telematika", Radja Grafindo Persada. Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Neng Djubaedah. 2011. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Pornografi: Prespektif Negara hukum berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika

Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Yudhista, D, Tim MWCC. 2002. *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Habibie Center, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL

Agus Raharjo dan Sunaryo, CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya), <http://umphukum.multiply.com/jurnal>

Santoso, Topo, 1996, Pornografi dan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XXVI (6) 1996, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suratman, Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, "Jurnal Pembaharuan Hukum", Volume I No. 2, Mei – Agustus, 2014

Vera Rimbawani Sushanty, Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni-September, 2019.